

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Ulama Kabupaten Hulu Sungai Selatan berbeda pendapat dalam memandang kewajiban zakat hasil pertanian semangka, sebagai berikut.
 - a. 14 (empat belas) ulama perbendapat tidak wajib zakat, 6 (enam) di antaranya berpendapat sedekah.
 - b. 1 (satu) zakat dalam makna lughawi.
 - c. 2 (dua) zakat pertanian.
 - d. 5 (lima) zakat perdagangan.
 - e. 3 (tiga) zakat penghasilan.
2. Alasan ulama Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengenai hasil pertanian semangka:
 - a. Tidak wajib zakat karena semangka tidak termasuk makanan pokok dan tidak tahan lama, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i. Namun walaupun tidak wajib zakat dapat disalurkan dalam bentuk sedekah, sebagai rasa syukur atas nikmat yang diberikan.
 - b. Zakat dalam makna lughawi, karena kalau hanya disebut sedekah orang akan menganggapnya tidak penting.

- c. Zakat pertanian, karena memandang pendapatan atau nilai ekonominya, maka nisabnya senilai nisab hasil pertanian.
- d. Zakat perdagangan, karena: 1) apabila menanam semangka sudah ada niat tujuan untuk berdagang; 2) keumuman ayat tentang jenis tumbuhan yang wajib dikeluarkan zakatnya dan dikias kepada komoditas perdagangan dengan memandang nilai ekonominya terletak pada penjualan hasil panennya.
- e. Zakat penghasilan, karena walaupun bukan makanan pokok namun sifatnya menghasilkan, meningkatkan ekonomi atau kesejahteraan, hukumnya wajib zakat dengan dikiaskan dari nilai penghasilannya, senilai nisab emas.

Mayoritas ulama ulama Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendukung dan menyatakan wajib menaati peraturan pemerintah yang memasukkan hasil tanaman dan buah-buahan bukan makanan pokok menjadi salah satu objek zakat pertanian. Pemerintah Indonesia termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan cenderung menerapkan pendapat Imam Hanafi dan ulama-ulama kontemporer bahwa semua jenis hasil bumi atau pertanian wajib zakat. Memang pada asalnya, menurut Mazhab Syafi'i tidak ditemukan pembahasan tentang kewajiban zakat semangka, namun apabila ditentukan oleh pemerintah, maka seyogyanya masyarakat mematuhi. Setiap tanaman dan buah-buahan yang bermanfaat, bernilai ekonomi, memberikan keuntungan (mendatangkan kesuburan harta), menopang kehidupan manusia dan mencapai nisabnya, maka wajib dizakati.

Hasil semangka termasuk zakat pertanian dengan nisab senilai 653 kg gabah, kadar zakat yang dikeluarkan 10% atau 5% sesuai sistem pengairannya setiap panen.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan kepada:

1. Majelis Ulama Indonesia kiranya menetapkan fatwa tentang zakat tanaman dan buah-buahan untuk menghilangkan keraguan dan perbedaan persepsi masyarakat.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar merevisi Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. BAZNAS dan ulama agar lebih menyosialisasikan kepada masyarakat tentang zakat, khususnya zakat tanaman dan buah-buahan.